



Fungsi Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa Tengku Lawar Dan Desa Lamba Keli Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

Yunita Melin¹, Josef Mario Monteiro², Jenny Ermalinda³

^{*1} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: yunitamelin08@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: yosefmonteiro@staf.undana.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: jennyermalinda@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Abstract: *This study aims to examine the role of customary institutions in the development of Tengku Lawar Village and Lamba Keli Village located in Lamba Leda District, East Manggarai Regency, with the legal basis of the Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018. In this study, an empirical legal approach was used with data collection through interviews, observations, and document studies. The results of the study indicate that customary institutions have a very important role in several aspects, namely: (1) maintaining and preserving cultural identity through a series of traditional ceremonies such as Penti, Kalok, and Wagal; (2) protecting the customary rights of the community through the tente teno system; (3) encouraging the implementation of deliberation and consensus, or what is known as lonto leok; (4) resolving disputes related to customs; and (5) regulating community life in accordance with applicable customary law. However, in carrying out these functions, customary institutions face several obstacles, including limited understanding of the law, low quality of human resources (especially those with basic education), and minimal allocation of funds after the COVID-19 pandemic. This study highlights the need for collaboration between village governments and traditional institutions to integrate local wisdom with modern development.*

Keywords: *Customary institutions, Customary rights, Village development*

1. Pendahuluan

Desa adalah organisasi pemerintahan yang berada di bawah kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat. Sebagai unit pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, desa memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan daerah.¹ Struktur desa telah diatur secara jelas dalam undang-undang, termasuk mengenai lembaga adat desa yang memiliki otoritas untuk mengatur, mengurus, dan melaksanakan pemerintahan desa. Tujuan utamanya adalah mencapai visi dan misi serta mendukung perkembangan desa dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, dalam konteks peraturan perundang-undangan, pengertian desa diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (1).

Dalam pasal tersebut, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.² Pasal 18B angka 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, selama masih relevan dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.³ Hanif Nurcholis mendefinisikan desa sebagai sebuah wilayah tempat tinggal sekelompok orang yang saling mengenal dan hidup dalam semangat gotong royong. Masyarakat desa biasanya memiliki adat istiadat yang serupa serta tata cara tersendiri dalam mengatur kehidupan sosial mereka.⁴ Sesuai dengan Pasal 95 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dan masyarakatnya diperbolehkan untuk membentuk lembaga adat desa.⁵ Lembaga adat desa berperan penting dalam melestarikan dan mempertahankan adat istiadat serta hukum adat yang berlaku, serta menjalankan fungsi-fungsi adat yang menjadi tatanan asli desa. Selain keberadaan peraturan yang mengatur lembaga adat, terdapat pula peraturan mengenai desa adat yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Regulasi ini mengatur tentang peraturan desa adat yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1), yang menyatakan bahwa peraturan desa adat harus sesuai dengan hukum adat serta norma adat istiadat yang berlaku, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah yang berlandaskan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal masing-masing. Hal ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk menyesuaikan sistem pemerintahan yang terendah dengan kekhasan serta kearifan lokal masyarakat setempat.

Lembaga adat desa memiliki peran penting dalam melestarikan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku, serta menyelenggarakan fungsi-fungsi adat yang merupakan bagian dari tatanan asli desa. Selain adanya regulasi yang mengatur lembaga adat, terdapat juga peraturan mengenai desa adat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Dalam regulasi ini, peraturan desa adat diatur dalam Pasal 30 ayat (1), yang menyatakan bahwa peraturan tersebut harus disesuaikan dengan hukum adat dan norma-norma yang berlaku di desa adat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing. Hal ini memungkinkan daerah untuk menyesuaikan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495*.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B Ayat (2).

⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 2.

⁵ Ibid, hlm 2.

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1409*, Pasal 30 ayat (1).

sistem pemerintahan terendah berdasarkan kekhasan dan kearifan lokal masyarakat setempat. Dalam Pasal 18B angka 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama hal tersebut masih relevan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai sebuah komponen dalam sistem hukum adat, lembaga adat juga memiliki aturan dan sanksi yang menjadi pedomannya. Peran lembaga adat dalam proses pembangunan desa sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Diakui dan dihormati oleh negara, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 95 ayat (3) yang menyatakan bahwa lembaga adat bertugas dalam mendukung Pemerintah Desa serta menjadi mitra dalam pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat sebagai bentuk pengakuan terhadap tradisi masyarakat desa. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, khususnya pada Pasal 9 Ayat (2), memperkuat pengakuan terhadap keberadaan lembaga adat dan kedudukannya dalam tatanan pemerintahan desa. Di Pasal 10, peraturan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi lembaga adat desa:

1. Melindungi identitas budaya serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk aspek-aspek penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan kekerabatan lainnya.
2. Melestarikan hak atas tanah ulayat, hutan adat, serta kekayaan adat lainnya sebagai sumber penghidupan bagi warga, demi menjaga kelestarian lingkungan, dan untuk mengatasi masalah kemiskinan di desa.
3. Mendorong praktik musyawarah dan mufakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.
4. Mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa terkait warisan, kepemilikan tanah, serta konflik yang muncul dalam interaksi antar manusia.
5. Memperkuat nilai-nilai adat untuk menciptakan perdamaian, ketentraman, dan ketertiban di masyarakat desa.
6. Mengembangkan nilai-nilai adat dalam berbagai kegiatan, termasuk kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, serta aspek lingkungan lainnya.
7. Mendorong kolaborasi dengan lembaga adat lain untuk mendukung pengembangan bersama.⁷

Pemerintah Daerah Manggarai Timur telah menunjukkan komitmen terhadap pengakuan lembaga adat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Salah satu poin penting dalam peraturan ini, yaitu Pasal 6 huruf c, menjelaskan bahwa karakteristik masyarakat hukum adat meliputi lembaga tua golo, tua teno, dan tua panga.⁸ Sebagai

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 525, Pasal (10).

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Pasal (6).

lembaga yang fundamental, lembaga adat memiliki peran penting dalam berkolaborasi dengan pemerintah terkait perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini bertujuan agar pembangunan tersebut selaras dengan nilai-nilai tradisi dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat adat, demi terciptanya keselarasan, keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga.⁹

Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli, yang berada di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, diangkat dalam penelitian ini karena lembaga adat di kedua desa tersebut berfungsi dan berperan aktif dalam mempertahankan nilai-nilai adat di era modern. Lembaga adat memiliki posisi sentral sebagai aktor utama dalam komunitas kecil yang disebut *be'o* atau *golo lonto* (kampung).¹⁰ *Beo* sebagai kesatuan sosial terkecil, dinyatakan ada ketika memenuhi beberapa unsur: pertama, lembaga adat yang terdiri dari tu'a golo, tu'a teno, dan tu'a panga; kedua, keberadaan mbaru gendang (rumah adat) yang dilengkapi peralatan budaya; dan ketiga, adanya wilayah kekuasaan dari kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal sebagai lingko. Ketiga unsur tersebut menggambarkan keterkaitan antara para tua adat, rumah adat, dan wilayah lingko dalam satu kampung.¹¹ Sebelum kedua desa tersebut diakui secara resmi, mereka menerapkan pemerintahan desa dengan pola lama yang dipimpin oleh Gelarang. Namun, seiring dengan perubahan menuju pola pemerintahan baru, terdapat pergeseran dalam struktur kepemimpinan. Desa kini mengatur pemerintahannya sendiri, sementara Gelarang hanya mengawasi kedatangan artinya peran sebagai Gelarang dalam memantau atau mengawasi orang atau hal-hal yang masuk atau datang ke desa. Ini bisa merujuk pada pengawasan terhadap pendatang baru, baik itu penduduk, tamu, atau kegiatan yang masuk ke dalam wilayah desa. Dalam pemerintahan desa yang baru, posisi Gelarang tidak lagi aktif, dengan kewenangan berpindah kepada tua golo dan tua teno. Lembaga adat Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli memainkan peran yang sangat signifikan dalam urusan adat istiadat serta mendukung pemerintah desa dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan desa. Dalam upaya pembangunan desa, kerja sama antara lembaga adat dan pemerintah desa menjadi hal yang krusial. Hubungan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Lembaga adat mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal serta pengelolaan tanah ulayat, sedangkan pemerintah desa berfokus pada pembangunan, pelayanan masyarakat, dan regulasi pemerintah.

Dalam upaya menciptakan pembangunan desa yang inklusif dan berbasis pada kearifan lokal, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang memberikan kesempatan bagi lembaga adat untuk berkontribusi. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Peraturan ini menjelaskan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa serta lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam konteks ini, lembaga adat tidak hanya sebagai bagian dari struktur sosial, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan masyarakat setempat.

⁹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 26.

¹⁰ Verhedijen, *Manggarai dan Wujud Tertinggi* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pencatatan Budaya, 1991), hlm. 25.

¹¹ Janggur Petrus, *Butir-butir Adat Manggarai* (Ruteng: Yayasan Siri Bongkok, 2008), hlm. 225-226.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris¹² dengan tujuan untuk mendalami peran lembaga adat dalam pembangunan masyarakat di Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pendekatan yang digunakan bersifat multi-disiplin, menggabungkan analisis sosio-legal untuk memahami hubungan antara hukum dan realitas sosial, pendekatan perundang-undangan untuk meneliti regulasi yang relevan, serta pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin-doktrin hukum yang ada.¹³ Dalam penelitian ini, terdapat lima fungsi utama lembaga adat yang diwawancarai, antara lain: (1) perlindungan identitas budaya tradisional, (2) pelestarian hak ulayat, (3) pengembangan musyawarah mufakat, (4) penyelesaian sengketa, dan (5) pengaturan kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat efektivitas lembaga adat, seperti tingkat pemahaman masyarakat, kualitas sumber daya manusia, serta kepentingan pribadi. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama:¹⁴ pertama, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, termasuk kepala desa, anggota lembaga adat, dan tokoh masyarakat; kedua, observasi partisipatif di lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung praktik-praktik adat yang berlangsung; dan ketiga, studi kepustakaan yang mencakup analisis terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 18 Tahun 2018, dan Perda Manggarai Timur No. 1 Tahun 2018.

3. Fungsi Lembaga Adat Desa Tengku Lawar Dan Lamba Keli Dalam Pembangunan Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

Fungsi merujuk pada kegiatan atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang individu atau kelompok dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, fungsi adalah hal yang wajib diemban dalam posisi tertentu untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan tuntutan pekerjaan. Lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat merupakan organisasi atau kelompok yang dibentuk untuk menjalankan fungsi serta tugas tertentu. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, kedua lembaga ini diatur secara jelas sebagai mitra pemerintah dalam mengelola pemerintahan desa dan memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan desa berperan penting sebagai partner pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, lembaga adat bertugas dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat serta

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), 43.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022), 145.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Legal Research Methods* (Bandung: Alumni, 2019), 89.

hukum adat yang berlaku di komunitas desa. Pasal 5 dalam peraturan tersebut menyebutkan beberapa fungsi lembaga kemasyarakatan desa, antara lain:

- a. Mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara warga masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- d. Merancang, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Mendorong prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Lebih jauh, Pasal 10 ayat (2) dari peraturan yang sama menetapkan fungsi lembaga adat desa sebagai berikut:

- a. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk dalam aspek kelahiran, kematian, perkawinan, dan hubungan kekerabatan lainnya.
- b. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, serta kekayaan adat lainnya untuk mendukung penghidupan warga, menjaga kelestarian lingkungan, dan mengurangi kemiskinan di desa.
- c. Mengembangkan musyawarah mufakat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam forum musyawarah desa.
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa terkait warisan, tanah, dan konflik-interaksi antarmanusia berdasarkan nilai-nilai adat.
- e. Mengembangkan nilai-nilai adat untuk menciptakan perdamaian, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat desa.
- f. Mendorong pengembangan nilai-nilai adat dalam kegiatan kesehatan, pendidikan, seni dan budaya, serta lingkungan dan aktivitas lainnya.
- g. Membangun kerjasama dengan lembaga adat lainnya.

Sehubungan dengan peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, penelitian ini difokuskan pada hasil yang berkaitan dengan fungsi lembaga adat dalam melestarikan adat istiadat dan hukum adat. Untuk menjaga kedalaman analisis, penelitian ini hanya akan membahas fungsi lembaga adat.

1. Melindungi identitas budaya tradisional

Budaya merupakan kumpulan kebiasaan dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Lebih dari itu, budaya mencerminkan pandangan hidup kelompok tersebut, menjadi bagian dari identitas mereka. Demi melindungi identitas budaya tradisional, lembaga adat memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga dan merawat berbagai tradisi, upacara adat, serta norma-norma yang telah diturunkan melalui waktu. Selanjutnya, adat istiadat yang ada di Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Adat istiadat Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli (2024)

No	Adat Istiadat	Tujuan	Pelaksanaan dan Keterangan
1	Penti	Ritual ungkapan syukur atas hasil panen kepada Mori Jari Dedek (Tuhan Sang Pencipta) dan leluhur	Dilaksanakan 1 kali setahun melibatkan seluruh masyarakat. Jika dengan tarian Caci dilakukan 5 tahun sekali karena membutuhkan biaya besar dan mengundang Meka Landang (tamu penantang), Anak Rona, Anak Wina, dan seluruh keluarga
2	Kalok	Meminta perlindungan Maha Kuasa dan leluhur terhadap tanaman yang akan ditanam	Dilaksanakan sebelum musim tanam untuk memohon kesuburan tanaman dan perlindungan dari hama/binatang liar
3	Nempung/Wagal	Penguatan perkawinan adat dan pemberian pengakuan masyarakat	Memberkati pasangan agar membangun keluarga sejahtera dan mendapat restu leluhur
4	Wuat Wa'i	Memberkati perjalanan pendidikan anak	Untuk keluarga tidak mampu: pesta pengumpulan dana pendidikan melibatkan seluruh masyarakat. Untuk keluarga mampu: ritual Teing Hang (meminta restu leluhur) hanya dengan keluarga besar
5	Cear Cumpe	Syukuran kelahiran anak dan pemberian nama	Dilaksanakan setelah kelahiran sebagai bentuk syukur orang tua
6	Kelas (Kenduru)	Melepaskan arwah orang meninggal dan bentuk keikhlasan keluarga	Upacara kematian adat sebagai prosesi perpisahan terakhir
7	Teing Hang	Memberi sesajian kepada leluhur sebagai bentuk syukur dan penghormatan	Selalu dilaksanakan malam sebelum upacara adat lain (Penti dll) untuk meminta restu dan kelancaran

Sumber: Lembaga adat Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli, 2024.

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjalanan hidup masyarakat Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli, dari kelahiran hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari aturan dan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai upacara adat, seperti cear cumpe (syukuran atas kelahiran anak) dan kelas (kenduri). Hubungan masyarakat dengan Tuhan Sang Pencipta, leluhur, dan alam juga diatur melalui upacara adat penti dan kalok. Selain itu, adat turut mengatur interaksi antar sesama manusia, dengan menekankan nilai gotong royong yang dapat kita saksikan dalam pelaksanaan nempung/wagal serta pesta sekolah. Lembaga adat di Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli berperan strategis dalam melestarikan identitas budaya tradisional masyarakat. Fungsi utama lembaga adat adalah sebagai penjaga nilai-nilai adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Identitas budaya tradisional kedua desa ini meliputi upacara adat penti, kalok, nempung/wagal, tradisi wuat wa'i, cear cumpe, kelas, dan teing hang. Untuk melindungi dan melestarikan identitas budaya tersebut agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman, lembaga adat melaksanakan upacara adat yang diwariskan oleh nenek moyang setiap tahunnya.

Dalam wawancara dengan *Tua Golo Rawang*, Bapak Silvester Nurdin, beliau menjelaskan¹⁵, "Fungsi kami sebagai lembaga adat adalah menjaga nilai adat istiadat yang telah diwarisak oleh nenek moyang kami. Misalnya kami selalu rutin mengadakan upacara adat pada setiap tahun, upacara tersebut meliputi penti, kalok, *nempung/wagal*, *wuat wa'i*, *cear cumpe*, kelas, dan *teing hang*. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yang terlibat bukan hanya kami lembaga adat akan tetapi melibatkan seluruh masyarakat." *Tua Teno Lamba*, Bapak Ferdinandus Budiman, menjelaskan lebih lanjut bahwa¹⁶, "Dalam melaksanakan tugas kami sebagai lembaga adat, tentunya kami menghadapi berbagai hambatan. Seharusnya, penyelenggaraan penti yang melibatkan tarian caci dilakukan setiap tahun. Namun, kami menyadari bahwa pelaksanaan tersebut memerlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, kami sepakat untuk mengadakan acara ini sekali dalam lima tahun. Meskipun begitu, upacara penti tetap akan dilaksanakan setiap tahun dalam bentuk yang lebih sederhana, tanpa harus melibatkan tarian caci. "

Tabel 2. Pelaksanaan kegiatan lembaga adat di Desa Tengku Lawar dan Lamba Keli (2020-2023).

Kegiatan	Lokasi	2020	2021	2022	2023	Catatan
Penti	Desa Tengku Lawar	X	X	?	?	2020-2021 Tidak terlaksana
	Desa Lamba Keli	X	X	?	?	2020-2021 Tidak terlaksana
Kalok	Desa Tengku Lawar	X	X	?	?	2020-2021 Tidak terlaksana
	Desa Lamba Keli	X	X	?	?	2020-2021 Tidak terlaksana
Wagal	Desa Tengku Lawar	X	X	?	?	2020-2021 Tidak terlaksana
	Desa Lamba Keli	X	X	?	?	2020-2021 Tidak terlaksana
Wuat Wa'i	Desa Tengku Lawar	X	X	?	?	2020-2021 Tidak terlaksana
	Desa Lamba Keli	X	X	?	?	2020-2021 Tidak terlaksana

Sumber: Lembaga adat Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli, 2024.

Berdasarkan data yang telah disampaikan, kegiatan lembaga adat di Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli selalu dilaksanakan setiap tahun. Namun, pada tahun 2020 hingga 2021, kegiatan tersebut terpaksa ditunda akibat pandemi Covid-19. Meskipun demikian,

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Silvester Nurdin, Tua Golo Rawang, tanggal 13 Juni 2024

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ferdinandus Budiman, Tua Teno Lamba tanggal 15 Juni 2024

sejak tahun 2022 hingga 2024, kegiatan adat kembali dilanjutkan seperti biasa. Tua Golo Wereng, Bapak Alosius Jebaru, menjelaskan,¹⁷ "Kegiatan upacara adat kami laksanakan setiap tahun, kecuali dalam situasi yang di luar kendali lembaga adat kami. Pada tahun 2020-2021, kami menghadapi masa sulit akibat penyebaran virus Covid-19 yang melanda seluruh kampung, bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, kami sebagai lembaga adat memutuskan untuk menunda seluruh kegiatan upacara adat hingga keadaan kembali normal." Pengalaman serupa juga dihadapi oleh lembaga adat Desa Lamba Keli. Tua Golo Lando, Bapak Hilarus Uju, menjelaskan bahwa¹⁸ selama sebelum Covid-19, mereka rutin melaksanakan upacara adat setiap tahun. Namun, selama masa pandemi, mereka menunda kegiatan demi keselamatan bersama.

Dalam instruksi Bupati Manggarai Timur Nomor 360/178. a/VII/2021, terdapat larangan mengadakan acara keramaian, termasuk resepsi pernikahan, pesta sekolah, syukuran, dan acara adat. Dengan demikian, lembaga adat memutuskan untuk menunda semua kegiatan adat guna mencegah kerumunan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat tetap aktif dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi identitas budaya tradisional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pelaksanaan fungsi lembaga adat berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan swadaya dalam penyelenggaraan pembangunan dan kesejahteraan bersama. Meski demikian, pelaksanaannya belum optimal karena adanya keterbatasan dana dan dampak krisis global yang menghambat aktivitas lembaga adat dalam menjalankan fungsinya.

2. Melestarikan hak ulayat

Hak ulayat adalah prinsip hukum yang telah lama menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Landasan hukum utama yang mengatur hak ulayat ini terdapat pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, yang mengakui hak ulayat sebagai hak kolektif yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah yang menjadi lingkungan hidup mereka. Untuk memberikan kejelasan tentang peran dan fungsi lembaga adat dalam masyarakat desa, terutama dalam pelestarian hak ulayat, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa telah menetapkan regulasi yang jelas. Dalam konteks ini, lembaga adat memainkan peran vital sebagai pelindung hak-hak kolektif masyarakat adat, termasuk hak ulayat atas tanah dan sumber daya alam. Di Kabupaten Manggarai Timur, untuk melindungi dan mengatur hak ulayat masyarakat, telah ditetapkan peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 11 huruf a, diatur bahwa hak atas tanah ulayat mencakup norma dasar, komunitas otonom, kekuatan hukum dan otoritas, serta teritori dan yurisdiksi. Lembaga adat berfungsi sebagai penjaga utama wilayah ulayat yang diakui sebagai hak komunal masyarakat adat atas tanah dan sumber daya

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Alosius Jebaru, tua golo Wereng tanggal 21 Juni 2024

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Hilarus Uju, tua golo Lando tanggal 19 Juni 2024

alam. Dalam implementasi aturan tersebut, lembaga adat melakukan berbagai upaya yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Upaya lembaga adat Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli dalam melestarikan hak ulayat (2024)

No	Upaya Lembaga Adat	Bentuk kegiatan	Tujuan Kegiatan
1	Penetapan batas tanah ulayat	Menetapkan batas tanah ulayat dengan haju nao(kayu nao) dan haju teno(kayu teno)	Agar melindungi menentukan batas tana adat dan memastikan keadilan penggunaan lahan oleh masyarakat
2	Pembagian tanah ulayat	upacara tente teno dengan ritua adat penyembelih hewan, dan pembagaian tanah seperti jaring laba-laba(cicing)	Tente teno bertujuan untuk menentukan dan mevalidasi batas-batas kepemilikan tanah dalam satu lingko yang akan dibagikan
3	Penyelesaian sengketa	Lonto leok, dan Peradilan adat, dan hambor (damai)	Jika terjadi sengketa tanah ang telah dibagi maka diselesaikan dengan lonto leok, peradilan adat dan hambor untuk mencapai kesepakatan bersama dan pemulihan hubungan antara pihak yang berselisih.
4	Peraturan adat	Larangan menjual tanah hasil pembagian	Larangan tersebut bertujuan mencegah penyerobotan atau penguasaan tanah adat oleh pihak luar. Dan tanah adat merupakan warisan leluhur wajib untuk dilestarikan

Sumber: Lembaga adat Desa Tengku Lawar dan Lamba Keli, 2024.

Lembaga adat di Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan hak ulayat. Dalam konteks ini, lembaga adat diberikan wewenang untuk mengelola hak wilayah adat yang menjadi kedaulatan masyarakat setempat. Dalam usaha melestarikan hak ulayat, lembaga adat bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan tanah adat, guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan alam. Selain itu, lembaga adat memastikan bahwa tanah adat tidak diperjualbelikan kepada pihak luar, untuk mencegah penguasaan oleh orang-orang yang tidak memiliki keterikatan dengan masyarakat adat. Dalam sebuah wawancara dengan Tua Teno Wereng, Bapak Bertolomeus Dahat menyampaikan¹⁹, “Dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga adat, kami berkomitmen untuk menjaga tanah ulayat yang telah diwariskan turun-temurun. Kami memonitor penggunaan tanah ulayat agar sesuai dengan adat istiadat, dan kami melarang keras penjualan tanah ulayat kepada pihak luar untuk menghindari penguasaan oleh mereka. ” Lebih lanjut, Tua Teno Lamba, Bapak Ferdinandus Budiman, menambahkan²⁰, “Kami melaksanakan upacara adat dalam pemetaan tanah adat dan menerapkan aturan yang berlaku sebagai upaya kami dalam melestarikan hak ulayat. Dengan melaksanakan upacara adat, kami dapat mengajarkan nilai-nilai ini kepada generasi penerus. Selain itu, dengan menerapkan aturan untuk melarang penjualan tanah ulayat kepada pihak luar, kami berupaya mencegah

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Bertolomeus Dahat, tua golo Wereng tanggal 21 Juni 2024

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ferdinandus Budinam, tua golo Lamba tanggal 15 Juni 2024

penguasaan atas tanah adat kami. ” Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa fungsi lembaga adat dalam melestarikan hak ulayat sangat terkait dengan nilai-nilai budaya setempat. Hal ini mencakup pengakuan masyarakat terhadap hak ulayat yang diwariskan secara turun-temurun. Lembaga adat telah melaksanakan perannya dengan baik, terlihat dari upayanya tidak hanya dalam menjaga dan melestarikan budaya serta identitas masyarakat adat, tetapi juga dalam melindungi hak ulayat. Ini sejalan dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang memberikan legitimasi dan dukungan terhadap peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam di tingkat desa.

3. Mengembangkan musyawarah mufakat

Musyawarah adalah nilai budaya yang diakui dan dijunjung tinggi dalam suatu komunitas, organisasi, maupun lingkungan sosial. Proses musyawarah mufakat memiliki peranan yang sangat krusial dalam kehidupan kelompok, sebagai upaya untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga keharmonisan di dalam masyarakat. Dalam konteks sosial yang kaya dengan beragam pandangan dan pendapat, lembaga adat memiliki peran yang sangat berarti dalam menjaga keseimbangan dan memastikan tercapainya tujuan bersama. Lembaga adat berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, berdialog, dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul. Lebih dari itu, lembaga adat juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa serta bekerja sama dengan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan desa.

Tabel 4. Tujuan Pelaksanaan Lonto Leok Lembaga adat Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli

No	Tujuan Pelaksanaan Lonto Leok
1	Menyelesaikan sengketa (peradilan adat)
2	merencanakan pelaksanaan acara adat
3	Membahas pernikahan (tingkat keluarga besar/suku)
4	Negosiasi dengan Pemerintah Desa

Sumber: Lembaga adat Desa Tengku Lawar dan Lamba Keli, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama penelitian, dapat dijelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat kampung terdapat banyak hal yang perlu dibahas terkait pembangunan desa. Lembaga adat memegang peranan penting dalam mengembangkan tradisi musyawarah mufakat yang diwariskan oleh para leluhur. Di Desa Tengku Lawar dan desa Lamba Keli, tradisi musyawarah yang dilaksanakan oleh lembaga adat dan masyarakat dikenal dengan sebutan "*lonto leok one mbaru gendang*," yang merujuk pada musyawarah yang diadakan di rumah adat.

Dalam wawancara dengan *Tua Golo Wereng*, Bapak Alosius Jebaru, beliau menyatakan,²¹ "Sebagai lembaga adat, kami memiliki fungsi untuk mengembangkan musyawarah

²¹ Wawancara bersama Bapak Alosius Jebaru, Tua Teno beo Wereng, Pada tanggal 21 Juni 2024

mufakat di tengah masyarakat yang kaya akan aturan dan norma adat. Setiap pengambilan keputusan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan melibatkan semua elemen masyarakat. Sebelum melaksanakan acara adat atau kegiatan yang berkaitan dengan adat, kami mengadakan lonto leok (musyawarah) di rumah adat. Selain itu, kegiatan lonto leok juga diadakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, yang kami sebut dengan hambor (damai). Tentunya, pelaksanaan lonto leok bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama seluruh masyarakat. ” Selanjutnya, Bapak Hilarus Uju menjelaskan,²² “Kami sebagai lembaga adat berusaha agar pelaksanaan lonto leok berjalan lancar, sehingga kami menyediakan tempat di mbaru gendang (rumah adat). Karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, pelaksanaan biasanya diadakan pada hari Minggu setelah ibadah, dengan memperhatikan mayoritas masyarakat yang beragama Katolik. Untuk kelancaran kegiatan lonto leok, kami mengundang seluruh masyarakat secara langsung untuk berpartisipasi. ”

Dalam wawancara dengan Kepala Desa Lamba Keli, Bapak Ferdinandus Budiman, beliau menambahkan²³, “Sebagai pemerintah desa, dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur di tengah masyarakat, kami berupaya untuk mencegah terjadinya perselisihan. Sebelum pelaksanaan pembangunan, kami mengadakan musyawarah melalui lonto leok untuk mendengar aspirasi masyarakat. ” Lebih lanjut, *Tua Golo Lando*, Bapak Hilarus Uju, menyatakan²⁴ “Dalam kegiatan musyawarah masyarakat kampung, pemerintah desa dan lembaga adat wajib hadir, karena mereka adalah tokoh yang memahami tentang budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat beo (kampung). ” Dari penguraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan lonto leok terkait dengan asas musyawarah dalam proses pengambilan keputusan melalui perundingan, yang berlandaskan pada kesepakatan bersama masyarakat. Hal ini juga mencerminkan nilai-nilai budaya setempat yang merupakan warisan kebiasaan masyarakat secara turun-temurun.

4. Menyelesaikan sengketa di masyarakat

Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang muncul antara individu atau kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan yang sama terhadap objek kepemilikan. Sengketa ini dapat dipahami sebagai kondisi di mana dua pihak atau lebih memiliki perbedaan pendapat karena tujuan yang tidak sejalan. Dalam Peraturan Daerah Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa terkait hak-hak adat dan pelanggaran hukum adat mencakup:

- a. penyelesaian sengketa internal dalam masyarakat hukum adat;
- b. penyelesaian sengketa antar masyarakat hukum adat;

²² Wawancara bersama Bapak Hilarus Uju, Tua Golo beo Lando, Pada tanggal 19 Juni 2024

²³ Wawancara bersama tua teno lamba sekaligus Kepala Desa Lamba Keli Bapak Ferdinandus Budiman, tua teno lamba sekaligus Kepala Desa Lamba Keli, Pada tanggal 15 Juni 2024

²⁴ Wawancara bersama Bapak Hilarus Uju, Tua Golo beo Lando, Pada tanggal 19 Juni 2024

c. penyelesaian sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain.

Penyelesaian sengketa itu sendiri merupakan proses untuk mengatasi perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Di Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli, masyarakat sering menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya sengketa tanah, pertikaian, dan masalah keluarga.

Tabel 5. Data perkara yang ditangani oleh lembaga adat Desa Tengku Lawar tahun 2020-2024

Jenis Perkara	Model Penyelesaian	Jumlah Perkara yang telah selesai	Jumlah Perkara yang Belum Selesai
Sengketah Tanah	Peradilan Adat	9	2
<i>Cear Kaeng Kilo</i> (Ceraai adat)	Tala	3	?
<i>Raha</i> (pertikaian)	Hambor	12	?
<i>Tako</i> (Pencurian)	Denda/Ganti Rugi	3	?

Sumber: Lembaga adat Desa Tengku Lawar, 2024.

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh lembaga adat antara tahun 2020 hingga 2024 cukup signifikan. Hal ini menunjukkan kuatnya sistem sosial dan budaya yang ada di tengah masyarakat. Struktur sosial sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan, di mana kehidupan masyarakat dalam satu lingkungan sering kali terjalin erat melalui ikatan kekerabatan, suku, dan darah. Ketika ada persoalan pribadi, dampaknya sering kali bersifat kolektif. Misalnya, jika terjadi perselisihan antara dua individu, bukan hanya mereka berdua yang terlibat, tetapi keluarga mereka pun ikut terimbas. Masalah warisan juga tidak melibatkan ahli waris saja, tetapi dapat memicu konflik dalam keluarga dan bahkan antar suku. Lembaga adat Desa Tengku Lawar memiliki peran krusial dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di masyarakat. Proses penyelesaian adat, seperti sengketa tanah, tala (*cear kaeng kilo*), hambor (*raha*), serta denda atau ganti rugi (*tako*), dipegang oleh lembaga ini. Dalam sebuah wawancara dengan *Tua Golo Rawang*, Bapak Silvester Nurdin, beliau menjelaskan bahwa²⁵ sengketa seringkali muncul akibat kesalahpahaman dan masalah perebutan tanah antara ahli waris, serta permasalahan batas tanah. Menurutnya, fungsi lembaga adat sebagai mediator adalah untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan nilai-nilai moral adat istiadat. Lebih lanjut, *Tua Golo Wereng*, Bapak Alosius Jebaru, menjelaskan²⁶ tantangan terbesar yang mereka hadapi dalam menyelesaikan sengketa adalah kurangnya pemahaman dari pihak-pihak yang terlibat mengenai proses penyelesaian sengketa secara adat. Hal ini sering menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Pihak yang bersengketa seringkali merasa lembaga adat memihak salah satu pihak karena

²⁵ Wawancara dengan Bapak Silvester Nurdin, tua golo Rawang tanggal 13 Juni 2024

²⁶ Wawancara dengan Bapak Alosius Jebaru, tua golo Wereng tanggal 21 Juni 2024

adanya hubungan kekerabatan. Ketika keputusan adat dikeluarkan, mereka sering kali tidak menerima hasilnya. Padahal, sebagai pengemban tugas adat, mereka menjalankan fungsi tersebut dengan objektif, berdasarkan nilai-nilai adat dan istiadat yang berlaku, tanpa keberpihakan kepada siapapun.

Tabel 6. Data perkara yang ditangani oleh lembaga adat Desa Lamba Keli tahun 2018-2024

Jenis Perkara	Model Penyelesaian sengketa	Jumlah Perkara Yang Telah Selesai	Jumlah Perkara Yang Belum Selesai
Sengketa Tanah	Peradilan Adat	7	0
<i>Cear Kaeng Kilo</i> (Cerai adat)	Tala	2	0
<i>Raha</i> (pertikaian)	Hambor	10	0
<i>Tako</i> (Pencurian)	Denda/ganti rugi	3	0

Sumber: Lembaga adat Desa Lamba Keli, 2024.

Berdasarkan wawancara dengan *Tua Golo Lando* Hilarus Uju, beliau menjelaskan bahwa,²⁷ “Upaya kami sebagai lembaga adat dalam menyelesaikan dan mengadili suatu perkara adalah dengan mempertimbangkan hukum adat. Tujuan kami adalah untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat, serta mengembalikan hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa, guna mencegah konflik berkepanjangan yang dapat merusak tatanan sosial di tengah masyarakat. ” Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan peradilan adat yang dilakukan oleh lembaga adat berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakat diperlakukan secara adil, dan penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Lembaga adat juga berfungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta mengikuti Peraturan Daerah Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Proses penyelesaian sengketa oleh lembaga adat dilakukan berdasarkan hukum adat istiadat dan budaya yang dianut oleh masyarakat setempat.

5. Mengatur kehidupan masyarakat

Setiap daerah tentu memiliki hukum adat yang diberlakukan untuk menjaga ketentraman masyarakat. Di Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli, hukum adat memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan warga. Dalam hal ini, lembaga adat

²⁷ Wawancara bersama Bapak Hilarus Uju, tua golo Lando Pada tanggal 19 Juni 2024

berperan krusial dalam memelihara dan melestarikan hukum adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang.

Tabel 7. Hukum adat yang berlaku di Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli

No	Aturan/larangan	Sanksi
1	Neka tako (jangan mencuri)	Denda berupa hewan peliharaan, beras atau ganti rugi barang yang dicuri.
2	- Neka ngoeng rona data(jangan menginginkan suami orang lain) - Neka Ngoeng Wina data(jangan menginginkan istri orang lain)	Denda berupa hewan dan kain songke untuk melaksanakan ritual adat <i>wo ndekok boto manga nengik</i> (penyilihan dosa agar terhindar dari malapetaka).
3	Neka raha cama tau one kaeng beo(jangan berkelahi dengan sesama warga kampung)	Denda berupa hewan peliharaan dan biaya pengobatan.
4	Kawing toe ndoro(perkawinan sedarah)	<i>Ritual keti le manuk miteng</i> (ritual adat untuk memutus hubungan darah antara anak dan orang tua akibat perkawinan sedarah)
5	Leso ireng (larangan untuk tidak beraktivitas di kebun dan sawah selama 3 hari setelah penguburan mayat)	Teguran dari tua-tua adat, jika pelaku sadar dan meminta maaf (berupa hewan peliharaan dan laru)

Sumber: Lembaga adat Desa Tengku Lawar dan Lamba Keli, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama pelaksanaan penelitian, dapat dijelaskan bahwa hukum adat di masyarakat Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli telah berlaku secara turun-temurun. Aturan-aturan tersebut disusun oleh nenek moyang dan diwariskan secara lisan. Saat ini, lembaga adat bertugas melanjutkan dan menerapkan aturan tersebut dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan menjaga kerukunan serta melestarikan adat istiadat. Dalam wawancara dengan Bapak Alosius Jebaru, salah satu tokoh lembaga adat Desa Tengku Lawar, beliau menyatakan bahwa,²⁸ “Untuk menertibkan kehidupan masyarakat kampung, kami dengan tegas menerapkan hukum adat agar terhindar dari malapetaka dan berharap terciptanya kehidupan yang damai dan aman. Kehidupan masyarakat yang harmonis merupakan bagian integral dari upaya pembangunan desa yang lebih maju. ” Lebih lanjut, Bapak Hilarus Uju menjelaskan,²⁹ “Kami percaya bahwa melanggar salah satu aturan adat bisa mendatangkan bencana yang kami sebut nangki, akibat kesalahan terhadap Mori Jari Dedek (Tuhan sang Pencipta) dan *Wura Ceki* (para leluhur). Misalnya, jika ada masyarakat yang memaksakan pernikahan *kawing toe ndoro*, maka kami percayai akan ada nangki

²⁸ Wawancara bersama Bapak Alosius Jebaru, Tua Teno beo Wereng Pada tanggal 21 Juni 2024.

²⁹ Wawancara bersama Bapak Hilarus Uju, Tua Golo beo Lando Pada tanggal 19 Juni 2024.

berupa wabah penyakit, bencana alam, atau bahkan kematian. ” Penerapan hukum adat dalam kehidupan masyarakat tidak hanya mencakup hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan dengan *Mori Jari Dedek* (Allah sang Pencipta), *Wura Ceki* (leluhur), dan alam. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga adat untuk mencegah terjadinya nangkli.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi lembaga adat dalam menerapkan hukum adat berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya setempat. Aturan-aturan yang diterapkan oleh lembaga adat didasarkan pada nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, fungsi lembaga adat dalam pembangunan Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli dapat ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Selain itu, untuk mengakui, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat di Kabupaten Manggarai Timur, terdapat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang memberikan dasar yang cukup bagi lembaga adat dalam menjalankan fungsinya dengan baik.

4. Faktor-Faktor Penghambat Fungsi Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa Tengku Lawar Dan Desa Lamba Keli

Beberapa faktor yang menghambat fungsi lembaga adat di Desa Lamba Keli dan Desa Tengku Lawar antara lain:

1. Pemahaman hukum lembaga adat

Keberadaan lembaga adat desa merupakan elemen yang tak terpisahkan dalam sistem pemerintahan desa, yang berfungsi untuk menyelaraskan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, peran dan fungsi lembaga adat telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Selain itu, pengakuan terhadap lembaga adat juga diatur dalam Peraturan Daerah Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat. Regulasi tersebut menjadi pijakan bagi penguatan peran lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam aspek adat istiadat, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga adat, seperti yang ada di Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli, menunjukkan pemahaman hukum yang masih kurang memadai. Misalnya, dalam wawancara dengan *Tua Golo Wereng*, Bapak Alosius Jebaru, Ia menyatakan bahwa,³⁰ “Kami sebagai lembaga adat belum mengetahui adanya peraturan khusus yang mengatur fungsi kami. Selama menjabat, kami menjalankan fungsi berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. ” Pernyataan serupa juga disampaikan oleh *Tua Golo Lando*, Bapak Hilarus Uju, yang mengungkapkan,³¹ “Saya sama sekali belum mengetahui ada peraturan yang mengatur fungsi saya sebagai lembaga adat. Saya baru menyadari setelah peneliti

³⁰ Wawancara bersama Bapak Alosius Jebaru, Tua Teno beo Wereng Pada tanggal 21 Juni 2024.

³¹ Wawancara bersama Bapak Hilarus Uju, Tua Golo beo Lando Pada tanggal 19 Juni 2024.

menjelaskan tentang hal ini. Selama ini, saya menjalankan fungsi berdasarkan adat istiadat yang telah diwariskan. Mungkin karena kurangnya akses informasi, saya jadi tidak mengetahui aturan tersebut; maklum, saya juga gaptek. ”

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pemahaman hukum di kalangan lembaga adat masih sangat minim, bahkan banyak yang belum mengetahui adanya regulasi yang mengatur peran dan fungsi mereka. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan tradisi dan kebiasaan tanpa disertai pengetahuan tentang hukum yang berlaku. Minimnya pemahaman ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi hukum, serta kesulitan dalam menggunakan teknologi informasi. Kondisi ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan fungsi lembaga adat di lapangan dan peran yang seharusnya mereka jalankan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya peningkatan literasi hukum dan sosialisasi regulasi yang menyeluruh kepada para pelaku lembaga adat. Hal ini penting agar mereka tidak hanya memahami nilai-nilai adat, tetapi juga dapat menjalankan fungsi mereka dalam kerangka hukum negara dan bersinergi dengan pemerintahan desa.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam mengoptimalkan fungsi lembaga adat. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga berdampak pada kinerja lembaga adat dalam menjalankan perannya sebagai pemangku adat.

Tabel 8. Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Tengku Lawar Keterangan: TBS (Tidak/Belum Sekolah), BTSD (Belum Tamat SD), TSD (Tamat SD).

No	Indikator SDM	Tingkat Pendidikan									
		TBS	BT SD	TSD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3
1	Lembaga Adat	-	5	8	-	2	-	-	-	-	-
2	Masyrakat Desa	373	252	672	173	202	-	2	32	1	-

Sumber: Laporan penduduk menurut pendidikan Desa Tengku Lawar Tahun 2024

Tabel 9. Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Lamba Keli Keterangan: TBS (Tidak/Belum Sekolah), BTSD (Belum Tamat SD), TSD (Tamat SD).

No	Indikator SDM	Tingkat Pendidikan									
		TBS	BT SD	TSD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	S3
1	Lembaga Adat	-	2	5	3	4	-	-	1	-	-
2	Masyrakat Desa	322	339	359	393	466	6	23	208	-	-

Sumber: Laporan penduduk menurut pendidikan Desa Lamba Keli Tahun 2024

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama penelitian, dapat dijelaskan bahwa lembaga adat di Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli umumnya dipimpin oleh individu dengan latar belakang pendidikan yang terbatas, kebanyakan hanya hingga

tingkat Sekolah Dasar (SD). Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dominasi pendidikan SD di kalangan pengurus lembaga adat dan masyarakat ini tentunya berdampak besar terhadap potensi sumber daya manusia mereka, yang merupakan aspek krusial dalam menyiapkan generasi penerus untuk melanjutkan kepemimpinan. Melalui wawancara dengan Bapak Isidorus Aben, beliau menyatakan, “Kami di lembaga adat rata-rata hanya memiliki latar belakang pendidikan hingga SD, bahkan ada yang tidak tamat. Hal ini membatasi kemampuan kami dalam mempersiapkan generasi muda untuk mengambil alih kepemimpinan. Kami juga tidak memiliki cukup kemampuan dalam hal pelatihan dan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan generasi muda terkait pengelolaan adat.”

Lebih lanjut, beliau menambahkan, “Pada tahun 2014, kakak saya meninggal dunia saat menjabat sebagai *Tua Teno Rawang*. Sejak saat itu, tidak ada yang menggantikan posisinya hingga 2017. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan keturunan beliau untuk memimpin. Berdasarkan kesepakatan para anggota lembaga adat dan masyarakat, saya selaku adiknya terpaksa mengambil alih kepemimpinan sejak 2018 hingga sekarang.”³² Bapak Falentinus Madam, salah seorang pengurus lembaga adat di Desa Lamba Keli, juga memberikan penjelasan,³³ “Sejak *Tua Teno* Kencang meninggal pada tahun 2023, hingga kini belum ada penggantinya. Ini terjadi karena tidak ada yang siap untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai *Tua Teno*.” Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi lembaga adat dalam melaksanakan fungsinya berasal dari keterbatasan pendidikan dan pelatihan yang ada. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesiapan generasi penerus untuk mengambil alih kepemimpinan dalam lembaga adat.

3. Keterbatasan dana

Faktor penghambat yang dihadapi oleh lembaga adat dalam melaksanakan fungsinya adalah keterbatasan dana. Kendala finansial ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan lembaga adat belum optimal, terutama dalam menyelenggarakan upacara adat dan melestarikan budaya. Dalam wawancara dengan Bapak Alosius Jebaru, beliau menyampaikan bahwa,³⁴ “Dalam melaksanakan fungsi kami sebagai lembaga adat, kami mengalami kekurangan dana, sehingga kami tidak bisa memperbaiki rumah adat kami. Kami pernah mengajukan proposal ke pemerintah desa, namun hingga kini belum ada tanggapan dari mereka.” Selanjutnya, Bapak Silvester Nurdin, *tua golo Rawang*, menambahkan,³⁵ “Sejauh ini, sebagian besar kegiatan adat dibiayai secara gotong royong oleh masyarakat. Namun, dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas—kebanyakan bekerja sebagai petani—upaya tersebut tidak cukup untuk mencukupi seluruh kebutuhan kegiatan. Selain itu, belum terdapat bantuan rutin dari pemerintah desa untuk mendukung kegiatan lembaga adat kami. Hal ini menyebabkan kami melaksanakan upacara penti secara sederhana, dan kami khawatir nilai budaya dan tradisi akan semakin memudar.” Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa

³² Wawancara bersama Bapak Isidorus Aben, *Tua Teno Rawang* Pada tanggal 13 Juni 2024

³³ Wawancara bersama Bapak Falentinus Madam, *Tua Golo beo Kenca* Pada tanggal 10 Juli 2024

³⁴ Wawancara bersama Bapak Alosius Jebaru, *Tua Golo Wereng* Pada tanggal 21 Juni 2024.

³⁵ Wawancara bersama Bapak Silvester Nurdin, *Tua Golo Rawang* Pada tanggal 13 Juni 2024.

keterbatasan dana menjadi salah satu faktor penghambat lembaga adat dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Keterbatasan anggaran mengakibatkan kegiatan upacara adat tidak dapat dilakukan secara rutin. Dalam wawancara lainnya, Bapak Hilarus Uju menjelaskan,³⁶ “Sebelum tahun 2021, lembaga adat menerima alokasi anggaran dari pemerintah desa.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan adat dan mengganti perlengkapan alat musik tradisional yang telah rusak. Namun, pada tahun 2021, terjadi perubahan kebijakan yang mengakibatkan lembaga adat tidak lagi menerima alokasi dana tersebut.” Bapak Ferdinandus Budiman juga menambahkan,³⁷ “Memang sebelum tahun 2021 lembaga adat mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah desa. Namun, pada tahun 2021, anggaran tersebut dihentikan karena prioritaskan untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, seperti bantuan langsung tunai (BLT). Setelah situasi pandemi membaik, dana desa kemudian dialokasikan untuk pembangunan desa.”

Kesimpulan dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini dipicu oleh penanganan dampak pandemi COVID-19, di mana dana desa lebih difokuskan pada bantuan langsung tunai. Setelah pandemi mereda, alokasi dana desa dialihkan untuk sektor pembangunan fisik, sementara aspek budaya dan kelembagaan, seperti Lembaga Adat, tidak lagi menjadi prioritas. Kondisi ini mencerminkan bahwa ketersediaan dan keberlanjutan anggaran untuk Lembaga Adat sangat tergantung pada kebijakan pemerintah desa dan dinamika situasi nasional, yang berdampak langsung pada kapasitas Lembaga Adat dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan komitmen dari pemerintah desa agar penguatan lembaga adat tidak hanya bergantung pada situasi darurat atau kondisi insidental, tetapi juga menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang yang berbasis budaya lokal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa lembaga adat di Desa Tengku Lawar dan Desa Lamba Keli telah melaksanakan perannya yang strategis dalam pembangunan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Fungsi-fungsi tersebut meliputi: (1) pelestarian identitas budaya tradisional melalui upacara adat seperti Penti, Kalok, dan Wagal; (2) perlindungan hak ulayat dengan sistem tente teno serta penyelesaian sengketa adat; (3) pengembangan musyawarah mufakat (lonto leok) sebagai dasar pengambilan keputusan; (4) penyelesaian sengketa masyarakat melalui mekanisme hambor dan peradilan adat; serta (5) pengaturan kehidupan sosial berdasarkan hukum adat, termasuk larangan kawing toe ndoro (perkawinan sedarah). Namun, dalam penerapan fungsi-fungsi tersebut, lembaga adat menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia (sebagian besar hanya memiliki pendidikan dasar), dan minimnya alokasi dana desa untuk kegiatan adat, terutama pascapandemi COVID-19. Penelitian ini juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan lembaga adat untuk memperkuat peran lembaga adat. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas,

³⁶ Wawancara bersama Bapak Hilarus Uju, Tua Golo Lando Pada tanggal 19 Juni 2024.

³⁷ Wawancara bersama Bapak Ferdinandus Budiman, Tua Golo Lamba Pada tanggal 15 Juni 2024.

sosialisasi regulasi, serta integrasi program adat ke dalam perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan, sehingga nilai-nilai kearifan lokal tetap relevan dalam menghadapi dinamika pembangunan modern.

Referensi

- Kusumaatmadja, Mochtar. *Legal Research Methods*. Bandung: Alumni, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2022.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. *Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat*. Manggarai Timur: Sekretariat Daerah, 2018.
- Petrus, Janggur. *Butir-butir Adat Manggarai*. Ruteng: Yayasan Siri Bongkok, 2008.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*. BN RI Tahun 2018 No. 525. Jakarta: Kemendagri, 2018.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Berita Negara RI Tahun 2014 No. 1409*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2014.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2002.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 7. Tambahan Lembaran Negara RI No. 5495*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Verhedijen. *Manggarai dan Wujud Tertinggi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pencatatan Budaya, 1991.